

AAJ736341

71899/2018

PEM DES LEMPONG

2018

DAFTAR ISIAN 206

159

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**




**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

**KARANGANYAR**

11 • 18 • 15 • 02 • 4 • 000 04



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT**

HAK : **PAKAI** No. **00004**

**PROVINSI** : **JAWA TENGAH**  
**KABUPATEN / ~~KOTA~~** : **KARANGANYAR**  
**KECAMATAN** : **JENAWI**  
**D E S A / ~~KELURAHAN~~** : **LEMPONG**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~  
KARANGANYAR**


DAFTAR ISIAN 307  
No. **122107/2018,**  
DAFTAR ISIAN 208  
No. **60955/2018,**

1 1 • 1 8 • 1 5 • 0 2 • 4 • 0 0 0 0 4



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : <b>PAKAI</b>                  No. : <b>00004</b>                  Desa / Ket. : <b>Lempong</b>                  Tgl. berakhirnya hak : -  <b>Selama Dipergunakan</b></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>PEMERINTAH DESA LEMPONG</b>                  Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB <b>11181502.01696</b>                  Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN  <b>Karanganyar, 09/11/2018</b>                  An Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / <del>Kota</del>  <b>Karanganyar</b>                  Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan                  ttd</p>
<p>c) ASAL HAK                  1. Konversi  <b>Pengakuan Hak</b>                  2. Pemberian Hak                  3. Pemecahan / Pemisahan /                  Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT  <b>Karanganyar, 09/11/2018</b>                  An Kepala Kantor Pertanahan                  Kabupaten / <del>Kota</del>  <b>Karanganyar</b>                  Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN                  1. Daftar Isian 202                  Tgl. <b>08/11/2018</b>                  No. <b>6788/2018</b>                  2. Surat Keputusan                  Tgl. -                  No. -                  3. Permohonan Pemecahan /                  Pemisahan / Penggabungan bidang                  Tgl. -                  No. -</p>	<p><b>TEGUH TRIASTONO, A.Pmh., M.M</b>                  NIP <b>196607291986031001</b></p>
<p>e) SURAT UKUR                  Tgl. <b>02/11/2018</b>                  No. <b>01650/Lempong/2018</b>                  Luas : <b>4.017 m<sup>2</sup></b></p>	<p>  <b>TEGUH TRIASTONO, A.Pmh., M.M</b>                  NIP <b>196607291986031001</b></p>
<p>i) PENUNJUK                  Berasal dari Letter C nomor 27 dengan nomor persil 139 P.I                  Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 16-07-2018</p>	











AAJ736341

DAFTAR ISIAN 207

11 • 18 • 17 • 02 • 4 • 00 00 4

NIB : 11181502.01696

## SURAT UKUR

Nomor : 01650/Lempong/2018

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jenawi

Desa / Kelurahan : Lempong

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-04.065-05-1

Lembar : Kotak : D3

GU 8853/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas Berupa patok-patok beton


Luas : 4017 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Tujuh belas Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sukarno a.n. Pemerintah Desa Lempong

Diukur oleh Wiyono



SKALA 1 : .....1000.....



CP (X,Y) : 50379,667722

PENJELASAN : ..... batas tanah ini



Hal lain - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari C.27 Psl.139 P./Lempong

Daftar Isian 302 tgl. 21/09/2018 No. 27462/2018  
Daftar Isian 307 tgl. 02/11/2018 No. 114290/2018  
Tanggal Penomoran Surat Ukur 02/11/2018

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 02/11/2018

Karanganyar, 09 NOV 2018

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

an. Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Karanganyar  
Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan



Agus Triastono, A. Ptnh., M.M  
NIP. 19660729 198603 1 001

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Karanganyar

Wakil Ketua Ajudikasi PTSL Bidang Fisik  
ttd

ARIEZHA METABIYANTI S.T.  
NIP. 198610132009122005

Lihat Surat Ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

